

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok sebagai jawaban atas rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 402 KUHP pada hakikatnya merupakan instrumen represif yang melengkapi mekanisme preventif dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, unsur “penghalang yang sah” harus dimaknai melalui penafsiran sistematis dengan keseluruhan norma hukum perkawinan, sehingga poligami siri, termasuk yang disertai penyembunyian status perkawinan, berada dalam ruang lingkup delik tersebut. Meskipun demikian, penerapannya perlu dilakukan secara proporsional karena berpotensi menimbulkan disinsentif terhadap pengajuan isbat nikah yang justru dapat menghambat pemenuhan hak keperdataan istri dan anak. Dalam perspektif *maqāṣid syarī‘ah*, penegakan Pasal 402 KUHP hanya akan mewujudkan perlindungan terhadap jiwa dan keturunan (*ḥifẓ an-nasl* dan *ḥifẓ an-nafs*) apabila diterapkan sebagai *ultimum remedium* yang terintegrasi dengan mekanisme preventif dan restoratif dalam hukum perkawinan.
2. Di sisi lain, meskipun Pasal 402 KUHP tidak secara langsung mengatur pencatatan perkawinan, secara fungsional ketentuan ini memiliki keterkaitan

erat dengan sistem administrasi perkawinan karena poligami tanpa izin pengadilan pada praktiknya tidak dapat dicatatkan. Kondisi tersebut menimbulkan celah hukum ketika perkawinan pertama yang sah menurut agama tetapi belum tercatat tidak diakui sebagai penghalang yang sah, sehingga berpotensi membebaskan pelaku poligami siri berlapis dari pertanggungjawaban pidana. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan harmonisasi melalui penafsiran sistematis dan teleologis yang memaknai penghalang yang sah mencakup perkawinan yang sah menurut agama tanpa bergantung pada status pencatatannya, disertai penguatan yurisprudensi dan penyempurnaan regulasi pelaksana. Harmonisasi ini bukan dimaksudkan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap perkawinan atau praktik keagamaan, melainkan sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak perempuan dan anak, sekaligus mendukung terwujudnya tujuan perkawinan berupa keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Saran

1. Bagi pembentuk undang-undang, perlu segera disusun peraturan pelaksana Pasal 402 KUHP atau Peraturan Mahkamah Agung yang secara eksplisit merujuk pada ketentuan izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, guna menutup celah hukum akibat dualisme norma yang telah diuraikan.

2. Bagi aparat penegak hukum, penerapan Pasal 402 KUHP terhadap praktik poligami siri hendaknya dilakukan secara proporsional dengan membedakan pelaku yang disertai itikad buruk berupa penyembunyian dan pelaku yang terkendala keterbatasan administratif, serta membangun koordinasi dengan Pengadilan Agama sebelum menuntaskan pembuktian status perkawinan pertama.
3. Bagi hakim dan aparat penegak hukum pidana, disarankan agar dalam memaknai unsur penghalang yang sah pada Pasal 402 KUHP senantiasa menggunakan kombinasi interpretasi sistematis dan teleologis sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini, serta mempertimbangkan pendekatan sistem *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, agar penegakan hukum pidana tidak berjalan terisolasi dari tujuan perlindungan sistemik terhadap hak-hak istri dan anak dalam hukum perkawinan.
4. Bagi Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama, perlu diperkuat edukasi dan pendampingan mengenai prosedur izin poligami dan isbat nikah kepada masyarakat, agar kompleksitas administratif tidak lagi menjadi alasan bagi timbulnya praktik poligami siri.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris di lapangan guna mengukur efektivitas penerapan Pasal 402 KUHP terhadap pelaku poligami siri serta dampaknya secara langsung terhadap pemenuhan hak istri dan anak.